



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 597 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 334 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 584 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 591 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 596 Tahun 2024 tentang Penetapan Spesifikasi, Jenis serta Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2024.

**KESATU :** Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

YOKI SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Reza Haryes

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LEBONG  
 NOMOR 597 TAHUN 2024  
 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA  
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI LEBONG TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	24 Kali	x	Rp 64.000	Rp 1.536.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100 Orang	x	24 Kali	x	Rp 64.000	Rp 153.600.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	3 Kegiatan	x	30%	x	81.993 Jumlah Pemilih x Rp. 100.000	Rp 7.379.370.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	104 Paket	x			Rp 400.000	Rp 41.600.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	104 Paket	x			Rp 400.000	Rp 41.600.000
6.	Jasa manajemen/konsultasi	1 Paket	x			Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Reklame	200%	x	5 Buah	x	Rp 25.000.000	Rp 250.000.000
	b. Spanduk	200%	x	208 Buah	x	Rp 300.000	Rp 124.800.000
	c. Umbul-Umbul	200%	x	240 Buah	x	Rp 40.000	Rp 19.200.000
	d. Baliho	200%	x	5 Buah	x	Rp 600.000	Rp 6.000.000
8.	Bahan Kampanye						

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
	a. Selebaran	100%	x	4.625 Jumlah Pemilih	x	Rp 2.000	Rp 9.250.000
	b. Brosur	100%	x	4.625 Jumlah Pemilih	x	Rp 2.000	Rp 9.250.000
	c. Pamflet	100%	x	4.625 Jumlah Pemilih	x	Rp 2.000	Rp 9.250.000
	d. Poster	100%	x	4.625 Jumlah Pemilih	x	Rp 5.000	Rp 23.125.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	20.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 64.000	Rp 1.280.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial			1 Paket	x	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000
	c. Kampanye melalui media daring			1 Paket	x	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000
<b>TOTAL</b>							<b>Rp 12.383.045.000</b>

Ditetapkan di Tubei

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

YOKI SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Reki Haryes